



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : 1154 /DPP/01/II/2020

Tentang :

**PENATAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan informasi kepada publik berjalan dan terkelola dengan baik dan transparan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - c. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa
 - d. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa
 - e. Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 huruf a, dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
- KEDUA** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- KETIGA : Memberikan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2020

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Komisi Informasi Pusat
2. DPW PKB Seluruh Indonesia
3. DPC PKB Seluruh Indonesia
4. Arsip



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor : 1154 /DPP/01/II/2020
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pengarah :

1. Ketua Umum DPP PKB, H.A. Muhaimin Iskandar
2. Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid

Atasan PPID : Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB
Ahmad Iman

Wakil Atasan PPID : Kepala Sekretariat Jenderal DPP PKB
Muhlisin Erce

PPID : Nurkholim Billy Ariez

Bidang Pengelolaan Informasi : Moh. Yazid


Bidang Pelayanan Informasi : Adi Mawardi

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Wahyu Lestari


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2020

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA


A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum




M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal